



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **RUSMAN BIN DUDE**, tempat dan tanggal lahir di Lemobajo, 8 Juli 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;

Pemohon I;

2. **NURHAYATI BINTI LEWA**, tempat dan tanggal lahir di Lemobajo, 21 Januari 1979 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 November 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lewa yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak H Hamadung Imam Desa/PPN setempat Untuk Menikahkan Pemohon II dengan pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Gunarson dan Pak Paharudin dengan mas kawin berupa uang Rp 80.000,-dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Kampoh Cina dan belum dikaruniai keturunan
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 05 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa. Kampoh bunga yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2024 yang ditimbulkan atas perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rusman bin Dude**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Lewa**) yang dilangsungkan pada Tanggal 05 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo
4. Membebaskan para Pemohon dari Biaya Perkara/Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2024 ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Sakir bin Sakibe, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir saat pernikahan para Pemohon, dan saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 5 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lewa;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada H. Hamadung selaku imam Desa untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Gunarson dan Paharudin, keduanya laki-laki yang beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tinggal bersama di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon pada saat itu tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah yang resmi untuk keperluan administrasi kependudukan dan lain-lain;

2. Anwar bin Abdul Majid, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir saat pernikahan para Pemohon, dan saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 5 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lewa;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada H. Hamadung selaku imam Desa untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Gunarson dan Paharudin, keduanya laki-laki yang beragama Islam dan telah dewasa;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tinggal bersama di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon pada saat itu tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah yang resmi untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 5 November 1999 secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha, dan selama 14 (empat belas) hari sejak masa pengumuman tersebut hingga disidangkannya perkara ini, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 5 November 1999, dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lewa yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam Desa bernama H. Hamadung untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Gunarson dan Paharudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan keduanya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara; Saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II adalah perawan; wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Lewa yang kemudian mewakilkan kepada Imam Desa bernama H. Hamadung untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II; saksi-saksi nikah pada waktu itu adalah Gunarson dan Paharudin; mahar pernikahan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai; antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan menikah; tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak; para Pemohon saat ini belum mempunyai Buku Nikah karena pada saat pernikahan tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat; dan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lewa yang kemudian menyerahkan kepada imam Desa bernama H. Hamadung untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Gunarson dan Paharudin;
- Bahwa para Pemohon, wali nikah, saksi nikah dan pelaksanaan ijab qabul telah memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, tidak pernah cerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon saat ini belum mempunyai Buku Nikah karena pada saat pernikahan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْل

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, ada wali nikah Pemohon II dan ada 2 (dua) orang saksi nikah, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian ayah sekandung, kemudian ayah seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya rukun nikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan, dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandangi pengajuan itsbat nikah oleh para Pemohon merupakan iktikad baik untuk taat hukum, sehingga demi terwujudnya azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una tanggal 18 Maret 2024, Para Pemohon diijinkan untuk berperkara secara prodeo, dengan membebankan seluruh biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun anggaran 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Rusman bin Dude**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Lewa**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1999 di Desa Kampoh Cina, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Nurul Aini, S.HI

Panitera,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman, S.Ag..

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp	00.000,00
Proses	: Rp	00.000,00
Pemanggilan	: Rp	00.000,00
PNBP panggilan	: Rp	00.000,00
Redaksi	: Rp	00.000,00
Meterai	: Rp	00.000,00
Jumlah	: Rp	00.000,00

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Una